



SALINAN

BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 58 TAHUN 2017

TENTANG

**BESARAN UANG PERSEDIAAN DAN BATAS MINIMAL PENGAJUAN SURAT
PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN PADA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Besaran Uang Persediaan dan Batas Minimal Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
23. Peraturan Daerah Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN DAN BATAS MINIMAL PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Besaran Uang Persediaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipergunakan untuk membiayai beberapa kegiatan yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018.

Pasal 3

Pengisian kembali Uang Persediaan dapat dilakukan dengan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) setelah uang persediaan sebelumnya dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

- (1) Bendahara Pengeluaran SKPD dapat melimpahkan sebagian uang persediaan yang dikelolanya kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persetujuan Pengguna Anggaran.

Pasal 5

Batas minimal pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) pada Satuan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

NO	SKPD	Batas Minimal Pengajuan TU
1.	Kecamatan	Rp. 2.500.000,00
2.	Kantor/Badan/Dinas/RSUD	Rp. 5.000.000,00

Pasal 6

Terhitung paling lambat pada tanggal 29 Desember 2018 sebagai akhir Tahun Anggaran 2018, bendahara pengeluaran SKPD wajib menyetor kembali Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (UP dan TU) yang tidak dipergunakan ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI SITUBONDO,

ttd

DADANG WIGIARTO


Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 29 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd

SYAIFULLAH

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H., M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN Peraturan
Tanggal :
Nomor :

**BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA
DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONG**

NO	SKPD
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Dinas Kesehatan
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Satuan Polisi Pamong Praja
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Dinas Sosial
9	Dinas Tenaga Kerja
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11	Dinas Ketahanan Pangan
12	Dinas Lingkungan Hidup
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
16	Dinas Perhubungan
17	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
18	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
21	Dinas Perikanan
22	Dinas Pariwisata
23	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
24	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

NO	SKPD
25	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
28	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
29	Inspektorat
30	Sekretariat Daerah
31	Sekretariat DPRD
32	Kecamatan Banyuglugur
33	Kecamatan Jatibanteng
34	Kecamatan Sumbermalang
35	Kecamatan Besuki
36	Kecamatan Suboh
37	Kecamatan Mlandingan
38	Kecamatan Bungatan
39	Kecamatan Kendit
40	Kecamatan Panarukan
41	Kecamatan Situbondo
42	Kecamatan Panji
43	Kecamatan Mangaran
44	Kecamatan Kapongan
45	Kecamatan Arjasa
46	Kecamatan Asembagus
47	Kecamatan Jangkar
48	Kecamatan Banyuputih
	JUMLAH

1 Bupati Situbondo
:
: Tahun 2017

PERANGKAT DAERAH
ONDO TAHUN ANGGARAN

BESARAN UP
200.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
200.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
100.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
100.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00

BESARAN UP
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
100.000.000,00
50.000.000,00
200.000.000,00
100.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
3.950.000.000,00

BUPATI SITUBONDO,

DADANG WIGIARTO



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

REKAPITULASI ANGGARAN PER SATUAN KERJA

Tahun Anggaran 2018

NO	SKPD	BELANJA LANGSUNG				UP TAHUN LALU	UP SEKARANG	
		PEGAWAI	BARANG JASA	MODAL	JUMLAH			
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.619.870.000	26.960.891.900	13.591.931.600	47.172.693.500	3.931.057.792	500.000.000,00	200.000.000,00
2	Dinas Kesehatan	34.879.813.000	100.049.303.488	21.562.945.190	156.492.061.678	13.041.005.140	500.000.000,00	500.000.000,00
	Dinas Kesehatan	3.009.389.000	42.273.576.480	8.311.196.090	53.594.161.570			
	RSUD dr. Abdoer Rahem	28.018.912.500	40.991.778.760	6.950.000.000	75.960.691.260		200.000.000,00	
	RSUD Besuki	1.913.136.500	9.559.563.500	3.329.500.000	14.802.200.000		50.000.000,00	
	RSUD Asembagus	1.938.375.000	7.224.384.748	2.972.249.100	12.135.008.848		50.000.000,00	
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.259.445.000	6.301.737.200	106.072.925.000	113.634.107.200	9.469.508.932	400.000.000,00	500.000.000,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	535.038.000	21.158.474.200	14.365.583.600	36.059.095.800	3.004.924.650	400.000.000,00	200.000.000,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	2.627.257.000	3.922.477.000	979.900.000	7.529.634.000	627.469.500	100.000.000,00	50.000.000,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	601.220.000	3.123.191.000	117.500.000	3.841.911.000	320.159.250	100.000.000,00	50.000.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	512.465.000	1.685.673.000	624.744.500	2.822.882.500	235.240.200	100.000.000,00	50.000.000,00
8	Dinas Sosial	823.187.500	3.309.143.000	552.800.000	4.685.130.500	390.427.542	200.000.000,00	50.000.000,00
9	Dinas Tenaga Kerja	298.262.500	3.235.407.079	284.750.000	3.818.419.579	318.201.632	100.000.000,00	50.000.000,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	119.280.000	1.697.825.692	104.756.060	1.921.861.752	160.155.146	100.000.000,00	50.000.000,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	162.650.000	1.857.847.928	107.500.000	2.127.997.928	177.333.161	200.000.000,00	50.000.000,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	1.102.090.000	5.022.017.000	7.005.648.216	13.129.755.216	1.094.146.266	200.000.000,00	100.000.000,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	144.750.000	1.176.671.750	95.000.000	1.416.421.750	118.035.146	100.000.000,00	50.000.000,00

NO	SKPD	BELANJA LANGSUNG				UP TAHUN LALU	UP SEKARANG	
		PEGAWAI	BARANG JASA	MODAL	JUMLAH			Jumlah BL/12
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	501.242.500	4.607.555.736	100.000.000	5.208.798.236	434.066.520	200.000.000,00	50.000.000,00
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	296.485.000	1.478.977.500	10.000.000	1.785.462.500	148.788.542	200.000.000,00	50.000.000,00
16	Dinas Perhubungan	520.860.500	4.193.210.100	1.673.575.000	6.387.645.600	532.303.800	200.000.000,00	50.000.000,00
17	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	1.627.683.000	3.870.481.428	4.719.787.000	10.217.951.428	851.495.952	500.000.000,00	50.000.000,00
18	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	160.082.500	3.177.690.650	55.000.000	3.392.773.150	282.731.090	200.000.000,00	50.000.000,00
19	Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu	139.655.000	1.139.405.900	645.000.000	1.924.060.900	160.338.400	50.000.000,00	50.000.000,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	175.900.000	1.598.096.831	306.066.738	2.080.063.569	173.338.631	50.000.000,00	50.000.000,00
21	Dinas Perikanan	849.166.500	5.125.667.695	14.020.638.900	19.995.473.095	1.666.289.425	200.000.000,00	100.000.000,00
22	Dinas Pariwisata	447.309.000	5.753.674.000	3.368.792.000	9.569.775.000	797.481.250	200.000.000,00	50.000.000,00
23	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan perkebunan	608.692.500	7.074.262.388	2.670.475.000	10.353.429.888	862.785.824	500.000.000,00	50.000.000,00
24	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	500.862.000	6.066.018.195	3.488.317.800	10.055.197.995	837.933.160	200.000.000,00	50.000.000,00
25	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	631.366.500	4.876.823.106	4.018.712.941	9.526.902.547	793.908.540	200.000.000,00	50.000.000,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.604.192.200	7.941.228.800	0	10.545.421.000	878.785.080	300.000.000,00	50.000.000,00
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	641.988.600	6.053.142.900	60.300.000	6.755.431.500	562.952.625	200.000.000,00	50.000.000,00
28	Badan pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.530.950.500	7.089.711.262	5.090.392.400	16.711.054.162	1.392.587.847	500.000.000,00	100.000.000,00
29	Inspektorat Daerah	550.645.000	2.885.227.400	336.523.000	3.772.395.400	314.366.280	100.000.000,00	50.000.000,00
30	Sekretariat Daerah	3.958.304.400	19.068.835.291	4.871.321.000	27.898.460.691	2.324.871.724	500.000.000,00	200.000.000,00
	Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah	155.400.000	1.088.433.000	0	1.243.833.000	103.652.750		
	Bagian Hukum	288.505.000	465.470.425	1.500.000	755.475.425	62.956.285		
	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	426.390.000	1.824.896.500	0	2.251.286.500	187.607.200		
	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	123.660.000	2.904.039.100	0	3.027.699.100	252.308.250		
	Bagian Administrasi Perekonomian	617.870.400	812.611.500	0	1.430.481.900	119.206.825		

NO	SKPD	BELANJA LANGSUNG				UP TAHUN LALU	UP SEKARANG	
		PEGAWAI	BARANG JASA	MODAL	JUMLAH			Jumlah BL/12
	Bagian Administrasi Pembangunan	190.715.000	651.947.500	0	842.662.500	70.221.875		
	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	934.810.000	758.742.500	0	1.693.552.500	141.129.375		
	Bagian Organisasi	176.538.000	1.122.585.800	0	1.299.123.800	108.260.317		
	Bagian Umum	401.318.500	7.561.956.885	4.869.821.000	12.833.096.385	1.069.424.699		
	Bagian Keuangan	643.097.500	1.878.152.081	0	2.521.249.581	210.104.132		
31	Sekretariat DPRD	425.265.000	22.421.865.674	2.372.829.500	25.219.960.174	2.101.663.348	500.000.000,00	100.000.000,00
32	Kecamatan Banyuglugur	38.175.000	518.580.200	346.578.651	903.333.851	75.277.821	50.000.000,00	50.000.000,00
33	Kecamatan Jatibanteng	54.750.000	328.031.000	308.130.000	690.911.000	57.575.917	50.000.000,00	50.000.000,00
34	Kecamatan Sumbermalang	71.155.000	423.510.000	314.060.000	808.725.000	67.393.750	50.000.000,00	50.000.000,00
35	Kecamatan Besuki	66.050.000	423.725.000	215.000.000	704.775.000	58.731.250	50.000.000,00	50.000.000,00
36	Kecamatan Suboh	89.841.920	550.255.574	88.806.970	728.904.464	60.742.039	50.000.000,00	50.000.000,00
37	Kecamatan Mlandingan	93.410.000	572.830.000	234.600.000	900.840.000	75.070.000	50.000.000,00	50.000.000,00
38	Kecamatan Bungatan	62.310.000	373.936.550	124.350.900	560.597.450	46.716.454	50.000.000,00	50.000.000,00
39	Kecamatan Kendit	48.200.000	331.012.700	626.524.870	1.005.737.570	83.811.464	50.000.000,00	50.000.000,00
40	Kecamatan Panarukan	146.352.000	467.537.800	255.200.000	869.089.800	72.424.150	50.000.000,00	50.000.000,00
41	Kecamatan Situbondo	350.073.000	1.195.288.850	279.440.000	1.824.801.850	152.066.821	50.000.000,00	50.000.000,00
	Kecamatan Situbondo	96.725.000	665.796.750	131.190.000	893.711.750	74.475.979		
	Kelurahan Patokan	162.458.000	240.742.000	22.700.000	425.900.000	35.491.667		
	Kelurahan Dawuhan	90.890.000	288.750.100	125.550.000	505.190.100	42.099.175		
42	Kecamatan Panji	280.875.000	937.885.000	452.890.000	1.671.650.000	139.304.167	50.000.000,00	50.000.000,00
	Kecamatan Panji	77.730.000	405.304.150	319.890.000	802.924.150	66.910.346		
	Kelurahan Ardirejo	48.770.000	134.007.000	0	182.777.000	15.231.417		
	kelurahan Mimbaan	154.375.000	398.573.850	133.000.000	685.948.850	57.162.404		
43	Kecamatan Mangaran	47.000.000	417.750.500	187.777.000	652.527.500	54.377.292	50.000.000,00	50.000.000,00
44	Kecamatan Kapongan	64.770.000	406.807.204	739.900.000	1.211.477.204	100.956.434	50.000.000,00	50.000.000,00
45	Kecamatan Arjasa	69.123.000	430.027.000	95.764.733	594.914.733	49.576.229	50.000.000,00	50.000.000,00

NO	SKPD	BELANJA LANGSUNG					UP TAHUN LALU	UP SEKARANG
		PEGAWAI	BARANG JASA	MODAL	JUMLAH	Jumlah BL/12		
46	Kecamatan Asembagus	41.115.000	459.399.999	93.100.000	593.614.999	49.467.917	50.000.000,00	50.000.000,00
47	Kecamatan Jangkar	53.050.000	415.790.000	90.281.385	559.121.385	46.593.449	50.000.000,00	50.000.000,00
48	Kecamatan Banyuputih	124.800.000	539.850.000	50.000.000	714.650.000	59.554.167	50.000.000,00	50.000.000,00
JUMLAH		70.557.028.620	302.714.752.470	217.776.119.954	591.047.901.044	51.870.234.465	8.950.000.000,00	3.950.000.000,00

SIRKA-SITUBONDO

20/12/2017

Batas Pemberian Uang Persediaan berdasarkan PMK 190/PMK.05/2012 Pasal 46

1. Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP sampai dengan Rp.900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah);
2. Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP di atas Rp.900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta rupiah);
3. Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP di atas Rp.2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.6.000.000.000 (enam miliar rupiah); atau
4. Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP di atas Rp.6.000.000.000 (enam miliar rupiah).